



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**SUYANTO NASUTION** lahir di Tanjung Siram, Tanggal lahir 27 Juli 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lingk. Pekan II Sigambal Kel. Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **27 Juli 1967** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1210022707670010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa pada Kutipan Akta tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **27 Juli 1967** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No:1210-LT-30112015-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tempat lahir pemohon tertulis **Tj. Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **22 Juni 1967** sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah No:60/98/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Paspor tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juli 1967** sebagaimana pada Paspor No:A8323832 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi T. Balai Asahan;
5. Bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 145/818/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sigambal Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir tersebut karena kekeliruan pemohon, dan karena perbedaan tempat dan tanggal lahir tersebut sekarang pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi T. Balai Asahan adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
3. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1210022707670010 atas nama Suyanto Nasution (pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No:1210-LT-30112015-0076 atas nama Suyanto Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy pada Kutipan Akta Nikah No:60/98/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No:A8323832 atas nama Suyanto Bin Saridin Nasution yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi T. Balai Asahan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Jemaah Haji atas nama Suyanto Nasution, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/818/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sigambal Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk Pemohon sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi Darliana Nasution;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa terjadi perbedaan data pada dokumen pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **27 Juli 1967**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tempat lahir pemohon tertulis **Tj. Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **22 Juni 1967**;
  - Bahwa pada Paspor tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juli 1967**;
  - Bahwa benar pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;
  - Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas terutama untuk urusan Pemohon yang ingin pergi ibadah Haji;
  - Bahwa pemohon berdomisi di Lingk. Pekan II Sigambal Kel. Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Soniem Nasution;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa terjadi perbedaan data pada dokumen pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **27 Juli 1967**;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tempat lahir pemohon tertulis **Tj. Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **22 Juni 1967**;
- Bahwa pada Paspor tempat lahir pemohon tertulis **Tanjung Siram** dan tanggal lahir pemohon tertulis **21 Juli 1967**;
- Bahwa benar pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 adalah 1 (satu) orang yang sama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;

- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas terutama untuk urusan Pemohon yang ingin pergi ibadah Haji;
- Bahwa pemohon berdomisi di Lingk. Pekan II Sigambal Kel. Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832, oleh karena adanya perbedaan identitas maka Pemohon bermohon agar menetapkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat dapat menerbitkan suatu penetapan yang akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat bertanda P-1 dimana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Pekan II Sigambal Kel. Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran (Vide P-1, dan P-2) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** sedangkan didalam Paspor dan Surat Keterangan Tentang Jemaah Haji Pemohon (Vide P-4 dan P-5) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide P-3) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran (Vide P-1, dan P-2) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** sedangkan didalam Paspor dan Surat Keterangan Tentang Jemaah Haji Pemohon (Vide P-4 dan P-5) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** sedangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide P-3) nama Pemohon tertulis **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** dan hal ini juga telah dihubungkan dengan bukti P-6 yakni Surat Keterangan Nomor: 145/818/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sigambal Kabupaten Labuhanbatu yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama dan akibat perbedaan tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang karena adanya perbedaan identitas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama oleh karenanya petitum kedua Pemohon patut di kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat guna untuk kepastian hukum terhadap identitas Pemohon maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **27 Juli 1967** yang tertera pada KTP dan Akta Lahir dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tj. Siram** dan tanggal lahir **22 Juni 1967** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **SUYANTO NASUTION** tempat lahir **Tanjung Siram** dan tanggal lahir **21 Juli 1967** yang tertera pada Paspor No:A8323832 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi T. Balai Asahan adalah 1 (satu) orang yang sama dan merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama;

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Vini Dian Afrilia. P, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H

Vini Dian Afrilia. P, SH. M.H.

#### Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)